



NASKAH KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (UMJ)

Dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH (UNMUHA)

NOMOR: 30 / R.UMJ/III / 2018
NOMOR: 137/UM.M/F/2018

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 02 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta, telah berlangsung PENANDATANGANAN NASKAH KERJASASAMA oleh dan antara:

I. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta berkedudukan di Jl. K.H, Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. H. Muharrir Asy'ari. Lc., M. Ag.

Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Aceh. Berkedudukan di Jl. Muhammadiyah No. 91 Bathoh, Lueng Bata, Banda Aceh. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya dalam **Naskah Kerjasama** ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

- 1) Tujuan kerjasama ini adalah saling membantu antara lembaga Pendidikan Tinggi dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat serta pengembangannya.
- 2) Sasaran kerjasama ini diharapkan agar **PARA PIHAK** dapat mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat serta pengembangannya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Naskah Kerjasama diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, meliputi ;

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- 2) Bidang Penelitian
- 3) Bidang Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 3
WAKTU PELAKSANAAN

Naskah Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan selanjutnya akan dibuat Naskah Kerjasama baru sesuai dengan perkembangan kerjasama ini.

Pasal 4
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Persiapan finansial bagi implementasi kerjasama ini akan diberikan baik oleh PARA PIHAK maupun sumber-sumber lainnya berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5
KETENTUAN PERALIHAN

- 1) Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat Naskah Kerjasama ini, diusahakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Naskah Kerjasama ini, setiap saat dapat ditinjau dan disempurnakan atas dasar kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP


Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.

Naskah Kerjasama ini ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Naskah Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Muhammadiyah Jakarta



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. H. Muharrir Asy'ari, Lc. M. Ag. 7